



RENCANA STRATEGIS

2021-2026

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SRAGEN



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. KH. Agus Salim Nomor 13 Kroyo, Telp/Fax (0271) 891077
SRAGEN – 57291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 050/ 06 /023/2022

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, maka rancangan akhir Rencana Strategis juga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen telah melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen tentang Penetapan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembar Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembar Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4i);

10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut di atas dengan naskah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dijadikan pedoman di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen dalam Menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16 Maret 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SRAGEN,


CATUR SARJANTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen;
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
Dinas Perhubungan.....	6
2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
Dinas Perhubungan.....	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayanan Dinas Perhubungan.....	17
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
Kepala Daerah Terpilih.....	18
3.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra	
Dishub Provinsi Jawa Tengah	19
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	
Hidup Strategis.....	22
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	25
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
Dinas Perhubungan.....	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	28
5.1 Strategi.....	28
5.2 Arah Kebijakan	28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	30
6.1 Program.....	30
6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII PENUTUP	55





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA LITBANG dan pemangku kepentingan yang disusun melalui tahapan Persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Fungsi Renstra Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dan merupakan dokumen rencana pembangunan yang implementatif mengacu pada penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);



- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 09 Seri E Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 05 Seri E Nomor 04);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembar Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembar Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4i);
- n. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64); dan
- o. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71).



1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan rencana dan program bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD, serta menetapkan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2021-2026;
2. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen baik tahunan maupun 5 (Lima) Tahunan 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 129 pada Lampiran (C.4), dokumen Renstra terdiri dari 7 (tujuh) bab. Dengan uraian isi perbab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya manusia, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program



kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra perangkat daerah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis di bidang Perhubungan, di Kabupaten Sragen.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen yang disertai dengan indikator kinerja serta target selama 5 Tahun kedepan.

BAB V Strategis dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan akan dicapai.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan yang merupakan indikator tujuan dan / atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain itu memuat indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.

BAB VIII Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut Bab VIII mengenai Penutup.

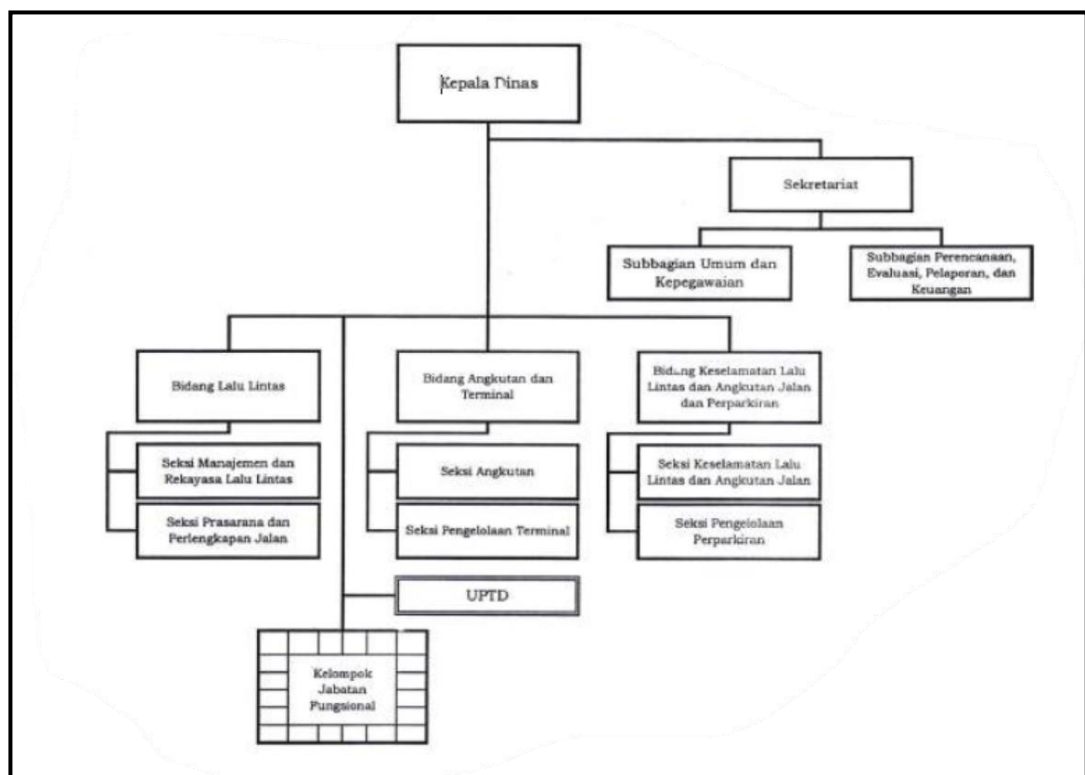
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Sragen melalui Sekretaris Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.1 :



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata



Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

1. Tugas:

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Fungsi/Uraian Tugas:

- a) Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- c) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

1. Tugas:

Memberikan pelayanan teknis dan administrative serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan.

2. Fungsi/Uraian Tugas:

- a) Pengkoordinasian dan penyusunan program, anggaran dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan;
- b) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- d) Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Perhubungan;
- e) Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
- f) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Perhubungan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bidang Lalu Lintas

1. Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan,



pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Prasarana dan Perlengkapan Jalan.

2. Fungsi/Uraian Tugas:

- a) Penyusunan bahan program kerja di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Prasarana dan Perlengkapan Jalan; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Angkutan dan Terminal

1. Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan dan Pengelolaan Terminal.

2. Fungsi/Uraian Tugas:

- a) Penyusunan bahan program kerja di bidang Angkutan dan Pengelolaan Terminal;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Angkutan dan Pengelolaan Terminal;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Angkutan dan Pengelolaan Terminal;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Angkutan dan Pengelolaan Terminal;
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan dan Pengelolaan Terminal; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

e. Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perparkiran



1. Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengelolaan Perparkiran.

2. Fungsi/Uraian Tugas:

- a) Penyusunan bahan program kerja di bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengelolaan Perparkiran;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengelolaan Perparkiran;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengelolaan Perparkiran;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengelolaan Perparkiran;
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengelolaan Perparkiran; dan
- f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

f. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Tugas:

Melaksanakan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. Fungsi/Uraian Tugas:

- a) Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor; Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Kendaraan Bermotor Wajib Uji; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan





Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor serta kegiatan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;

- c) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- d) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

Berdasarkan status kepegawaian, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berstatus PNS menurut kepangkatan dan golongan ruang pada dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Data Pegawai Status PNS

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1	KEPALA DINAS	1			
2	SEKRETARIS	1			
3	KEPALA BIDANG	3			
4	KEPALA SUB BAGIAN		2		
5	KEPALA SEKSI		6		
6	KEPALA UPTD	1			
7	KEPALA SUB TU		1		
8	FUNGSIONAL TERTENTU		10		
9	FUNGSIONAL UMUM		22	10	1
Jumlah		6	41	10	1

Sedangkan SDM yang berstatus Non PNS dan CPNS dapat dilihat pada Tabel 2.2. Dibawah ini :

Tabel 2.2. Data Pegawai Status Non PNS dan CPNS

No	Penempatan	Jumlah
1	Non PNS	34
2	CPNS	9
Total Jumlah		43

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menangani pelayanan transportasi di Kabupaten Sragen yang selamat, aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah. Karena transportasi merupakan penunjang perekonomian di Kabupaten Sragen.



Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Tingkat Capaian pada Tahun ke-				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Prosentase administrasi perkantoran tercukupi (%)	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
2	% Sarana Prasarana Aparatur dalam kondisi baik (%)	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	75	-	100	100	100	75	
3	Jumlah sarana prasarana perhubungan yang terbangun (unit)	Unit	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	
4	prosentase prasarana LLAJ dalam kondisi baik (%)	%	-	-	-	82	84,5	86	88	90,5	75	76	84	75		91,46	90	97,67	85,2	



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Tingkat Capaian pada Tahun ke-				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	Rasio pelanggaran angkutan saat operasi (angka)	-	-	-	-	0,45	0,4	0,35	0,30	0,25	0,45	0,422	0,35	0,312		100	94,7	100	96,15	
6	% pemenuhan perlengkapan jalan (%)	%	-	-	-	63	65	68	70	72	52	54,66	70	70		82,5	84	102,94	100	
7	Jumlah KBWU yang melakukan uji kendaraan bermotor (unit)	unit	-	-	-	13600	14250	14500	14600	14700	13228	11188	12850	9938		97,2	78,5	88,6	68	



Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke- (Ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Ribuan)					Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 7	2018 8	2019 9	2020 0	2021
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.334.620	1.908.000	1.910.500	1.919.500	1.959.000	1.361.620	1.664.684.09	1.669.718.09	1.422.112,05		102	87,3	87,4	74,1	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	235.000	1.710.000	1.535.000	1.060.000	580.000	235.000	401.708.0	399.569.68	1.038.495,52		100	23,5	26,1	97,9	
3	Program pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	2.000.000	225.000	200.000	300.000	260.000	2.132.000	743.447.0	301.210.0	65.000		106,6	303	150	21,6	
4	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	430.000	990.000	966.000	1.015.000	1.073.000	295.000	457..935.0	546.587,0	670.224		68,6	46,3	56,6	66,1	
5	Program peningkatan	199.000	100.000	125.9	160.000	310.000	199.000	203.710.0	188.629.62	49.975		100	203,7	149,8	31,2	



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke- (Ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Ribuan)					Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 7	2018 8	2019 9	2020 0	2021
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18
	pelayanan angkutan)															
6	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	100.000	253.700	249.125	252.650	458.975	703.215	3.200.706.0	8.645.338.120	362.574		703,3	1261	3470	143,5	
7	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	186000	211.000	205.000	1.850.000	552.000	135.000	199.556	199.975.5	1.795.200		72,6	94,6	97,5	96,8	



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan perhubungan antara lain :

1. Memperbaiki kinerja pelayanan angkutan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan transportasi;
2. Memperbaiki kondisi dan fungsi terminal penumpang;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Sragen.

b. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan urusan perhubungan antara lain:

1. Penataan kembali jaringan trayek dan penyediaan angkutan umum Aglomerasi yang memenuhi SPM Angkutan Massal;
2. Mengadakan dan mengoptimalkan terminal penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
3. Menyediakan dan mengoptimalkan perlengkapan jalan sebagai penunjang keselamatan lalu lintas.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal	Eksternal	
1	Jumlah penumpang angkutan penumpang umum semakin menurun		• Pengawasan pelayanan angkutan umum • Kompetensi SDM	• Peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi • Berkembangnya angkutan online • Manajemen perusahaan angkutan umum	• Ketepatan jadwal operasional angkutan umum • Manajemen pelayanan angkutan umum • Aksesibilitas
2	Kondisi sarana dan prasarana LLAJ cukup baik		Tersedianya anggaran pemeliharaan	Kesadaran masyarakat dalam menjaga aset daerah	Pemerataan ketersediaan sarpras LLAJ terutama perlengkapan jalan
3	Masih adanya kendaraan wajib uji yang belum melakukan uji laik jalan		Pengawasan laik jalan kendaraan wajib uji	Kesadaran pemilik kendaraan wajib uji	Masih ditemukan pelanggaran pada kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji laik jalan





3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Sragen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah :

“MENUJU KABUPATEN SRAGEN MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG” Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan;
- d. Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja;
- e. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen sebagai OPD pembantu Bupati Sragen dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan di Kabupaten Sragen. Dikaitkan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen terkait erat dengan pencapaian Misi (5) *“Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong”*. Faktor–faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah terpilih dapat dilihat pada Tabel 3.2.



Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Sragen Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah Terpilih

Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong				
No	Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong-royong	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong-royong	Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas	Terbatasnya anggaran	Kondisi sarana dan prasarana lalu lintas masih memadai

3.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dishub Provinsi Jawa Tengah

- a. Telaah Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2019-2023
- Sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2019-2023 meliputi tiga aspek sebagai berikut :
- 1. Keselamatan dan keamanan;
 - 2. Pelayanan transportasi;
 - 3. Kapasitas transportasi.
- Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen berdasarkan telaah Renstra Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 3.3.



Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Sragen Berdasarkan Telaah Renstra
Kementerian Perhubungan Tahun 2019-2023

No	Aspek Kementerian Perhubungan dalam Pemenuhan Sasaran Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Keselamatan dan Keamanan	Masih belum terpenuhinya kebutuhan perlengkapan jalan	Anggaran yang terbatas	Adanya alokasi anggaran APBN Kementerian Perhubungan
2	Pelayanan Transportasi	Pelayanan sarana lalu lintas masih belum sesuai SPM	Masih kurangnya SDM yang berkompetensi perhubungan	Memiliki beberapa SDM yang lulusan pendidikan perhubungan
3	Kapasitas Transportasi	Pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas yang masih konvensional	Anggaran yang terbatas	Adanya alokasi anggaran APBN Kementerian Perhubungan

b. Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Untuk memenuhi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk urusan perhubungan disusun beberapa sasaran yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen berdasarkan telaah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.4.



Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Sragen Berdasarkan Telaah Renstra Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Sasaran Dishub Provinsi Jawa Tengah Urusan Perhubungan Tahun 2019-2023	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi	Belum terintegrasinya transportasi massal menuju bandara atau tempat wisata	Keterbatasan APBD Kabupaten Sragen	Adanya alokasi anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah
2	Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi	Belum terpenuhinya pelayanan sarana dan prasarana transportasi di seluruh Kabupaten Sragen	Keterbatasan APBD Kabupaten Sragen	Adanya alokasi anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah
3	Mengendalikan polusi emisi gas buang yang disebabkan oleh kendaraan bermotor	Masih adanya kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan wajib uji	Masih adanya kesadaran pemilik kendaraan yang rendah dalam hal wajib uji kendaraan	Alat uji kendaraan yang lengkap dan baik



3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaah Tata Ruang Wilayah

RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 pasal 2 berbunyi penataan ruang kabupaten bertujuan mewujudkan ruang kabupaten berbasis Pro investasi pertanian, Industri, Pariwisata (PERTIWI) yang produktif, inovatif dan berkelanjutan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen berdasarkan telaah RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Berdasarkan Telaah RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Rencana pembangunan Terminal Bongkar Muat Barang	Kendaraan Angk. Barang bersumbu 3 melakukan Bongkar Muat Barang di tepi jalan mengganggu pengguna jalan lain.	Belum menemukan tempat strategis untuk menindak-lanjuti pembangunan Terminal Bongkar Muat Barang.	Rute angkutan barang akan tertata dengan baik dan mengurangi kemacetan lalu lintas.

b. Telaah KLHS Tahun 2021-2026

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021-2026 telah disusun yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Berdasarkan isu-isu strategis yang ada pada KLHS teridentifikasi beberapa permasalahan pada urusan perhubungan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya rasio ketercukupan kebutuhan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten;
2. Belum optimalnya jaringan trayek dengan kinerja jaringan jalan;
3. Belum tersedianya transportasi massal yang memadai.



Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen berdasarkan telaah KLHS Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.6

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Berdasarkan Telaah KLHS Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

No	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan KLHS Kabupaten Sragen Tahun 2016 - 2021	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Belum optimalnya rasio ketercukupan kebutuhan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten	Keterbatasan APBD Kabupaten Sragen	Adanya bantuan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah
2	Belum optimalnya jaringan trayek dengan kinerja jaringan jalan	Manajemen pelayanan angkutan umum yang belum optimal	Masih adanya kebutuhan akan angkutan umum
3	Belum tersedianya transportasi massal yang memadai	Keterbatasan APBD Kabupaten Sragen	Adanya bantuan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut :

- 1. Perlu mengoptimalisasi fungsi Terminal penumpang;
- 2. Mencari lokasi tempat bongkar muat angkutan barang bersinergis dengan jalan Tol;



3. Belum terpenuhinya perlengkapan jalan di Wilayah Kabupaten Sragen;
4. Pengkajian Manajemen Lalu Lintas secara serius terkait jaringan KA Double Track di kawasan yang padat;
5. Menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum;
6. Masih tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Sragen;
7. Lamanya umur pemakaian sarana uji kendaraan bermotor.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Guna mencapai visi dan misi Bupati Sragen Tahun 2021-2026 yaitu **“Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan Serta Berwawasan Lingkungan Dengan Semangat Gotong Royong”** serta memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan dibutuhkan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan pada wilayah Kabupaten Sragen.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen adalah **“Meningkatkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan”**.

Sasaran sendiri adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga sasaran guna mencapai tujuan Dinas Perhubungan adalah **“Menjamin Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik”**.

Sedangkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen dalam jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 4.1. dan Tabel 4.2.



Tabel 4.1.

Tujuan dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan.	Indeks Pelayanan Trasportasi	satuan	0,468	0,468	0,468	0,469	0,506	0,508	0,508

Tabel 4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan.	Indeks Pelayanan Trasportasi	1) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%	57,62	59,08	59,22	61,33	62,06	65,22	66,00	66,00





RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Predikat/ Nilai	B (62,78)	B (65)	BB (70,10)	BB (70,30)	BB (70,40)	BB (70,50)	BB (70,60)	BB (70,60)



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, sehingga strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan melakukan **optimalisasi pelayanan perhubungan**.

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen. Arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi wilayah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Kebijakan tersebut disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari perumusan arah kebijakan pembangunan di Dinas Perhubungan. Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 berdasarkan strategi yang ditetapkan adalah dengan melakukan **peningkatan sarana dan prasarana perhubungan**.

Berdasarkan uraian tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat keterkaitannya dengan visi dan misi Bupati Sragen Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan pada Tabel 5.1.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi : Pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong			
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	Optimalisasi pelayanan perhubungan	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Program yang disusun untuk tahun 2021-2026 harus berpedoman pada visi dan misi Bupati Sragen periode 2021-2026 sehingga arah kebijakan pembangunan sektor transportasi di Kabupaten Sragen dapat mencapai harapan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang masih dibagi beberapa Sub Kegiatan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk rencana program dan kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indiatif secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 6.1 terlampir :



Tabel 6.1.

Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program	Indikator Program	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTA JALAN (LLAJ) (2.15.02)	Persentase sarpras LLAJ dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{Tingkat Sarpras LLAJ kondisi baik}}{\text{Jumlah jenis sarpras LLAJ yang tersedia}}$	67,22%	68,93%	69,09%	71,55%	72,41%	76,09%	77,00%
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN (2.15.03)	Persentase ketersediaan data kapal	Skala	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA (2.15.01)	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Skala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (2.15.02.2.01)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang ditetapkan	Jumlah dokumen yang ditetapkan	NA	NA	NA	1 dokumen	NA	NA	NA
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota (2.15.02.2.02)	Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik}}{\text{jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}} \times 100\%$	75,00%	76,00%	77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	81,00%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C (2.15.02.2.03)	Persentase terminal penumpang tipe C dalam kondisi baik	$\frac{\text{terminal tipe C dalam keadaan baik}}{\text{jumlah terminal tipe C}} \times 100\%$	33,33%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	66,67%	66,67%





Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (2.15.02.2.04)	Jumlah dokumen izin penyelenggaraan parkir yang diterbitkan	Jumlah dokumen izin yang dikeluarkan	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (2.15.02.2.05)	Persentase kendaraan wajib uji yang diuji	$\frac{\text{Kendaraan yang diuji}}{4000 \text{ Kendaraan Wajib Uji}} \times 100\%$	248,00%	256,00%	264,00%	273,00%	281,00%	287,00%	295,00%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (2.15.02.2.06)	Perbandingan Volume Lalu Lintas dengan Kapasitas Jalan	$\frac{\text{Volume}}{\text{Kapasitas}}$	NA	NA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5





Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (2.15.02.2.08)	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi LLAJ di Jalan yang terlaksana	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	NA	NA	NA	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang antar kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/kota (2.15.02.2.09)	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan barang yang terlaksana	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	NA	NA	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (2.15.02.2.12)	Jumlah Dokumen Rencana umum Jaringan Jalan untuk rute jaringan trayek angkutan umum Pedesaan yang ditetapkan	Jumlah dokumen yang disusun	NA	NA	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA





Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah Kabupaten/kota (2.15.03.2.07)	Jumlah kegiatan pengumpulan data dan informasi jaringan lintas penyeberangan serta persetujuan pengoperasian kapal yang terlaksana	Jumlah kegiatan	NA	NA	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.15.01.2.01)	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah kegiatan	NA	NA	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan





Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2.15.01.2.02)	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah kegiatan	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.15.01.2.03)	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah kegiatan	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.15.01.2.05)	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah kegiatan	NA	NA	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan





Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Administrasi Umum Perangkat Daerah (2.15.01.2.06)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah kegiatan	NA	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.15.01.2.07)	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah kegiatan	NA	NA	NA	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.15.01.2.08)	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah kegiatan	NA	2 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan





Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.15.01.2.09)	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah kegiatan	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan

Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (2.15.02.2.02.01)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	NA	NA	NA	1 dokumen	NA	NA	NA





Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupate/Kota (2.15.02.2,02.01)	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah unit	NA	14 unit	NA	16 unit	18 unit	20 unit	NA
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (2.15.02.2,02.02)	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah unit	NA	3108 unit	NA	3118 unit	3128 unit	3138 unit	3148 unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (2.15.02.2.02.03)	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah unit	NA	NA	NA	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (2.15.02.2.02.04)	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah unit	NA	42 unit	186 unit	190 unit	190 unit	190 unit	190 unit





Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal (2.15.02.2.03.03)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah unit	NA	1 unit	NA	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) (2.15.02.2.03.04)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah unit	NA	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (2.15.02.2.04.02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	NA	NA	NA	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan





Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (2.15.02.2.05.01)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tersedia	Jumlah unit	NA	11 unit	NA	12 unit	13 unit	Na	14 unit
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor (2.15.02.2.05.03)	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah unit	NA	11082 unit	11414 unit	11642 unit	11875 unit	11994 unit	12054 unit
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (2.15.02.2.05.04)	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen	NA	10000 dokumen	5700 dokumen	6000 dokumen	6000 dokumen	6000 dokumen	6000 dokumen
Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor (2.15.02.2.05.07)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah unit	NA	8 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit





Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (2.15.02.2.06.01)	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	NA	NA	NA	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (2.15.02.2.06.02)	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah unit	NA	NA	NA	11 unit	20 unit	20 unit	20 unit
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (2.15.02.2.06.04)	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	NA	NA	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan





Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (2.15.02.2.08.02)	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan	NA	NA	NA	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (2.15.02.2.08.03)	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah laporan	NA	NA	NA	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (2.15.02.2.08.04)	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan	NA	NA	NA	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan





Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (2.15.02.2.09.01)	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah unit	NA	NA	NA	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/kota (2.15.02.2.09.02)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	NA	NA	NA	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan





Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Perumusan Kebijakan Rencana Umum jaringan trayek perdesaan kewenangan Kabupaten/kota (2.15.02.2.12.01)	Jumlah Dokumen Rencana umum Jaringan Jalan untuk rute jaringan trayek angkutan umum Pedesaan yang ditetapkan	Jumlah dokumen	NA	NA	1 Dokumen	NA	NA	1 dokumen	NA
Penyediaan data dan Informasi jaringan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.15.03.2.07.1	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2.15.01.2.01.01)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen





Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.15.01.2.01.07)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan	NA	NA	NA	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2.15.01.2.02.01)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang	NA	64 orang/bulan	65 orang/bulan	67 orang/bulan	67 orang/bulan	67 orang/bulan	67 orang/bulan
Penyusunan, Pelaporan, dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (2.15.01.2.02.08)	Jumlah Dokumen Penyusunan, Pelaporan, dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen	NA	NA	NA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (2.15.01.2.03.04)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	NA	NA	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (2.15.01.2.05.02)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket	NA	NA	NA	100 paket	100 paket	100 paket	100 paket





Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (2.15.01.2.05.05)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen	NA	NA	NA	134 dokumen	134 dokumen	134 dokumen	134 dokumen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2.15.01.2.06.01)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket	NA	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.15.01.2.06.02)	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket	NA	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2.15.01.2.06.04)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah paket	NA	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (2.15.01.2.06.05)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket	NA	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Jumlah laporan	NA	10 laporan	13 laporan	15 laporan	17 laporan	20 laporan	22 laporan





Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Konsultasi SKPD (2.15.01.2.06.09)	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.15.01.2.07.02)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah unit	NA	NA	NA	NA	2 unit	NA	2 unit
Pengadaan Mebel (2.15.01.2.07.05)	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Jumlah unit	NA	NA	NA	NA	10 unit	10 unit	10 unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.15.01.2.07.10)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit	NA	NA	NA	5 unit	NA	5 unit	NA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2.15.01.2.08.01)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan	NA	NA	1 laporan	NA	NA	NA	Na
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2.15.01.2.08.02)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan	NA	36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan





Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.15.01.2.08.04)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan	NA	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.15.01.2.09.02)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah unit	NA	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (2.15.01.2.09.09)	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah unit	NA	NA	NA	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit	NA	NA	NA	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit





Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Formula	Data Awal		Target Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lainnya (2.15.01.2.09.10)	yang Dipelihara/Direhabilitasi								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.15.01.2.09.11)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah unit	NA	NA	NA	NA	1 unit	1 unit	1 unit

Pagu Anggaran Tahun ke- (000)					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
NA	NA	Rp250.000	NA	NA	NA
NA	NA	Rp80.000	Rp80.000	Rp80.000	NA
Rp200.000	NA	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000
NA	NA	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000
Rp110.000	Rp350.000	Rp350.000	Rp350.000	Rp350.000	Rp350.000





Pagu Anggaran Tahun ke- (000)					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rp200.000	NA	Rp150.000	Rp180.000	Rp200.000	Rp200.000
Rp270.500	Rp140.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000
NA	NA	Rp7.500	Rp7.500	Rp7.500	Rp7.500
NA	NA	Rp200.000	Rp25.000	NA	Rp380.000
Rp80.328	Rp80.328	Rp80.328	Rp80.328	Rp80.328	Rp80.328
Rp250.000	Rp153.900	Rp162.000	Rp162.000	Rp162.000	Rp162.000
Rp135.326	Rp156.597	Rp165.000	Rp165.000	Rp165.000	Rp165.000
NA	NA	Rp15.000	Rp20.000	Rp25.000	Rp25.000
NA	NA	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000
NA	Rp71.550	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
NA	NA	Rp5.000	Rp5.000	Rp5.000	Rp5.000
NA	NA	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
NA	NA	Rp12.000	Rp12.000	Rp12.000	Rp12.000
NA	NA	Rp50.000	Rp50.000	Rp50.000	Rp50.000
NA	NA	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000	Rp10.000
NA	Rp50.000	NA	NA	NA	NA
NA	NA	Rp7.500	Rp7.500	Rp7.500	Rp7.500
NA	NA	Rp1.000	Rp1.000	Rp1.000	Rp2.000
NA	NA	Rp2.000	Rp2.000	Rp2.000	Rp2.000
Rp6.766.002	Rp6.928.275	Rp7.141.452	Rp7.141.452	Rp7.141.452	Rp7.141.452
NA	NA	Rp1.500	Rp1.500	Rp1.500	Rp1.500
NA	Rp3.971	Rp4.000	Rp4.000	Rp4.000	Rp4.000
NA	NA	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000





Pagu Anggaran Tahun ke- (000)					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
NA	NA	Rp1.500	Rp1.500	Rp1.500	Rp1.500
Rp1.517	Rp2.000	Rp2.500	Rp2.500	Rp3.000	Rp3.000
Rp108.520	Rp40.301	Rp50.000	Rp60.000	Rp70.000	Rp75.000
Rp2.000	Rp4.000	Rp5.000	Rp5.000	Rp6.000	Rp6.000
Rp105.080	Rp103.899	Rp105.000	Rp105.000	Rp105.000	Rp105.000
Rp16.303	Rp25.654	Rp35.000	Rp45.000	Rp55.000	Rp60.000
NA	NA	NA	Rp70.000	NA	Rp80.000
NA	NA	NA	Rp100.000	Rp150.000	Rp200.000
NA	NA	Rp50.000	NA	Rp50.000	NA
NA	Rp1.199	NA	NA	NA	NA
Rp270.653	Rp211.800	Rp220.000	Rp230.000	Rp240.000	Rp250.000
Rp155.674	Rp226.023	Rp230.000	Rp235.000	Rp240.000	Rp245.000
Rp595.339	Rp581.502	Rp585.000	Rp590.000	Rp595.000	Rp600.000
NA	NA	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000
NA	NA	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000
NA	NA	NA	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000





BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selalu memperhatikan indikator kinerja dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah selesai kegiatan bisa dilihat sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen adalah **Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik**.

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1. Sedangkan indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tertuang Tabel 7.2.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Kondisi Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	57,62	59,08	59,22	61,33	62,06	65,22	66	66
Predikat Kinerja SAKIP	B/ 62,78	B/ 65	BB/ 70,10	BB/ 70,30	BB/ 70,40	BB/ 70,50	BB/ 70,60	BB/ 70,60





Indikator	Kondisi Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Perangkat Daerah								

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD 2021-2026

Indikator	Kondisi Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Sarpras LLAJ Dalam Kondisi Baik	67,22 %	68,09 %	69,09 %	71,55 %	72,41 %	76,09 %	77%	77%
Persentase Ketersediaan Data Kapal	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100 %	100%
Persentase Ketercapaian Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%





BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program kegiatan untuk 5 (lima) tahunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 akan digunakan sebagai panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Sragen. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi dan sinkronisasi sebagai wujud komitmen, sinergitas dan keterpaduan pada bidang tugas masing-masing.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.

Sragen, 16 Maret 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SRAGEN,**



CATUR SARJANTO